



BUPATI ACEH JAYA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR : 6.6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN NAMA SD-SMP SATU ATAP MENJADI SMP NEGERI KABUPATEN ACEH JAYA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah mencanangkan Program Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu SD - SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
- b. bahwa salah satu cara yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian Program Wajib Belajar 9 Tahun dalam Kabupaten Aceh Jaya adalah dengan mengembangkan Pendidikan Dasar Terpadu SD - SMP Satu Atap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Memperhatikan : Izin Operasional Kanwil Depdikbud Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 42/107.7/T.1988 tanggal 28 April 1988.

20
p 2

- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : Keputusan Bupati Aceh Jaya tentang Penegerian SD-SMP Satu Atap menjadi SMP Negeri
- KESATU : Menetapkan Status Kenegerian SD-SMP Satu Atap dalam Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tercantum lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada masing-masing Kepala Sekolah dan Komite Sekolah harus bertanggung jawab terhadap kelancaran sekolah tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila tedapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Calang
 Pada Tanggal : 24 Januari 2011 M
 19 Safar 1432 H



Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta
3. Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia di Jakarta
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
5. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta
8. Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
9. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
10. Dirjen DIKDASMEN Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
11. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
12. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta.
13. Gubernur Aceh di Banda Aceh
14. Ketua DPRA Provinsi Aceh di Banda Aceh
15. Kepala BAPPEDA Provinsi Aceh di Banda Aceh
16. Inspektur Inspektorat Provinsi Aceh di Banda Aceh.
17. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
18. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh di Banda Aceh
19. Kepala KPN Provinsi Aceh di Banda Aceh
20. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
21. Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah Dasar dan Lanjutan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
22. Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
23. Kepala BKPP Provinsi Aceh di Banda Aceh
24. Kepala PT. Bank BPD Provinsi Aceh di Banda Aceh
25. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang
26. Kepala BAPPEDA Kabupaten aceh Jaya di Calang
27. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya di Calang
28. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya di Calang
29. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh
30. Kepala KPN Kabupaten Setia Bakti, Camat Kecamatan Panga dan Camat Kecamatan Teunom
31. Camat Kecamatan Setia Bakti, Camat Kecamatan Panga dan Camat Kecamatan Teunom
32. Kepala PT. Bank BPD Cabang Calang di Calang
33. Sekolah yang bersangkutan dan Komite Sekolah.

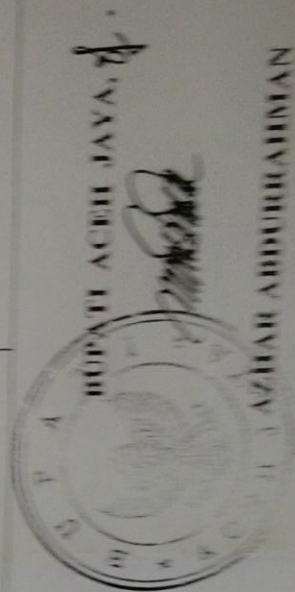
Keputusan Bupati Aceh Jaya

: 6.6 Tahun 2011
 : 24 Januari 2011 M
 : 19 Safar 1432 H

LAMPIRAN
 NOMOR
 TANGGAL

PENERANGAN SD-SMP SATU
 ATAP KABUPATEN ACEH JAYA

No	SEKOLAH LAMA	KABUPATEN	MENJADI SEKOLAH	KABUPATEN	SEKOLAH INDIK
1	2	2	4	1	6
1	SD = SMP Satu Atap SMP Negeri 3 Setia Bakti	Aceh Jaya	SMP Negeri 3 Setia Bakti	Aceh Jaya	SMP Negeri 1 Setia Bakti
2	SD = SMP Satu Atap SMP Negeri 3 Panga	Aceh Jaya	SMP Negeri 3 Panga	Aceh Jaya	SMP Negeri 2 Teunom
3	SD = SMP Satu Atap SMP Negeri 8 Teunom	Aceh Jaya	SMP Negeri 8 Teunom	Aceh Jaya	SMP Negeri 3 Teunom



BUPATI ACEH JAYA, d.
 AZHAR ABDURRAHMAN